



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/116/SD.02.00/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Lainnya Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KKNi Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;
- b. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;
- c. Jenjang Kualifikasi 6 (enam) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata;
- d. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata; dan
- e. Jenjang Kualifikasi 8 (delapan) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

KETIGA : KKNi Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata bagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;

- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

KEEMPAT : KKNI Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang KKNI Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

}{ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK/116/SD.02.00/MK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA  
KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI  
PARIWISATA.

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA

A. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

M74PDP01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata

2. Deskripsi

Kualifikasi ini memiliki kemampuan:

- a. menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam perencanaan destinasi pariwisata, memilih metode perencanaan destinasi pariwisata yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis bidang perencanaan destinasi pariwisata secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. mempunyai sikap cermat dalam mengumpulkan dan memilah data dan informasi yang valid dari berbagai sumber;
- h. teliti dalam melakukan pengolahan data sesuai kebutuhan analisis, disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil terbaik;

- i. mudah beradaptasi dalam berbagai keadaan, situasi dan budaya kerja;
  - j. berpikir jauh ke depan terhadap berbagai macam kemungkinan; dan
  - k. mempunyai kepekaan dan kemampuan menganalisis permasalahan dan/atau dilema, berintegritas tinggi serta dapat berkomunikasi secara efektif.
4. Peran kerja  
Pada jenjang kualifikasi 4 (empat) ini mempunyai peran untuk:
- a. melakukan mengumpulkan data dan informasi perencanaan destinasi pariwisata;
  - b. mengembangkan pola komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan; dan
  - c. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan destinasi pariwisata.
5. Kemungkinan jabatan  
Enumerator Perencanaan Destinasi Pariwisata.
6. Aturan pengemasan  
4 (empat) unit kompetensi harus dipenuhi dan diselesaikan dengan rincian:
- a. 2 (dua) Unit Kompetensi Inti; dan
  - b. 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan.
7. Daftar unit kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PDP01.03.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.004.1	Melakukan Analisis Kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PDP01.017.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
2.	M.74PDP01.018.1	Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.74PDP01.002.1	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata	

## B. JENJANG KUALIFIKASI 5

### 1. Kodifikasi

M74PDP01 Kualifikasi 5 (lima) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

### 2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemampuan:

- a. mengaplikasikan bidang perencanaan destinasi pariwisata dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni pada bidang perencanaan destinasi pariwisata dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis bidang perencanaan destinasi pariwisata secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 3. Sikap kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. mempunyai sikap cermat dan teliti dalam menginterpretasi hasil pengolahan data dan informasi, objektif dan kritis dalam menganalisis kebijakan dan isu strategis pembangunan kepariwisataan;
- h. disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil terbaik;
- i. mudah beradaptasi dalam berbagai keadaan, situasi dan budaya kerja;
- j. berpikir jauh ke depan terhadap berbagai macam kemungkinan; dan
- k. mempunyai kepekaan dan kemampuan menganalisis permasalahan dan/atau dilema, berintegritas tinggi serta dapat berkomunikasi secara efektif.

4. Peran kerja

Pada jenjang kualifikasi 5 ini mempunyai peran untuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi perencanaan destinasi pariwisata;
- b. menerapkan teknologi informasi dalam perencanaan destinasi pariwisata;
- c. mengembangkan pola komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan; dan
- d. melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan destinasi pariwisata.

5. Kemungkinan jabatan

Analisis Perencana Destinasi Pariwisata

6. Aturan pengemasan

5 (lima) unit kompetensi harus dipenuhi dan diselesaikan dengan rincian:

- a. 3 (tiga) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 2 (satu) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar unit kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PDP01.001.1	Menyusun Rencana Kerja Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.010.1	Menganalisis Krisis Kepariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.005.1	Menentukan Isu Strategis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PDP01.03.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.002.1	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.017.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	M.74PDP01.018.1	Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodifikasi  
M74PDP01 Kualifikasi 6 (enam) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.
2. Deskripsi  
Kualifikasi jenjang ini memiliki kemampuan:
  - a. merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
  - b. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang perencanaan destinasi melalui pendekatan multidisiplin; dan
  - c. melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggungjawab bidang perencanaan destinasi pariwisata.
3. Sikap kerja  
Secara umum, sikap kerja meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat original orang lain;
  - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
  - g. mempunyai sikap cermat dan teliti dalam menginterpretasikan hasil pengolahan data dan informasi, serta objektif dan kritis dalam melakukan analisis kelayakan destinasi pariwisata, dampak pariwisata, dan krisis kepariwisataan;
  - h. memiliki tingkat disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil yang terbaik;
  - i. mudah beradaptasi dalam berbagai keadaan, situasi dan budaya kerja;
  - j. berpikir jauh ke depan terhadap berbagai macam kemungkinan; dan

- k. mempunyai kepekaan dan kemampuan menganalisis permasalahan dan/atau dilema, berintegritas tinggi serta dapat berkomunikasi secara efektif.

4. Peran kerja

Pada jenjang kualifikasi 6 ini mempunyai peran untuk:

- a. menerapkan teknologi informasi dalam perencanaan destinasi pariwisata;
- b. melakukan analisis kebijakan perencanaan destinasi pariwisata;
- c. menentukan isu strategis kepariwisataan di destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan pola komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan; dan
- e. melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

5. Kemungkinan jabatan

Asisten Ahli Perencana Destinasi Pariwisata

6. Aturan pengemasan

6 (enam) unit kompetensi harus dipenuhi dan diselesaikan dengan rincian:

- a. 4 (empat) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PDP01.006.1	Menganalisis Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.008.1	Menganalisis Dampak Destinasi Pariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.011.1	Menyusun Rekomendasi Pengelolaan Krisis Kepariwisata	Tidak ada
4.	M.74PDP01.006.1	Menganalisis Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PDP01.002.1	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.004.1	Melakukan Analisis Kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	M.74PDP01.005.1	Menentukan Isu Strategis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata	Tidak ada
4.	M.74PDP01.017.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
5.	M.74PDP01.018.1	Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

#### D. JENJANG KUALIFIKASI 7

##### 1. Kodifikasi

M74PDP01 Kualifikasi 7 (tujuh) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

##### 2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemampuan untuk:

- a. mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang perencanaan destinasi pariwisata melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; dan
- b. mampu memecahkan permasalahan melalui pendekatan inter atau multidisipliner, mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

##### 3. Sikap kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi;

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. Mempunyai sikap objektif dan kritis dalam melakukan analisis kelayakan destinasi pariwisata, dampak pariwisata, dan krisis kepariwisataan, serta sistematis dalam menyusun rencana pembangunan kepariwisataan;
- h. Disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil terbaik;

- i. Mudah beradaptasi dalam berbagai keadaan, situasi dan budaya kerja, berpikir jauh ke depan terhadap berbagai macam kemungkinan; dan
- j. Mempunyai kepekaan dan kemampuan menganalisis permasalahan dan/atau dilema, berintegritas tinggi serta dapat berkomunikasi secara efektif.

4. Peran kerja

Pada jenjang kualifikasi ini mempunyai peran untuk:

- a. menyusun rencana kerja konsultansi perencanaan destinasi pariwisata;
- b. menerapkan teknologi informasi dalam perencanaan destinasi pariwisata;
- c. menganalisis kelayakan destinasi pariwisata;
- d. melakukan analisis kebijakan perencanaan destinasi pariwisata;
- e. menentukan isu strategis kepariwisataan di destinasi pariwisata;
- f. menganalisis dampak destinasi pariwisata;
- g. menganalisis krisis kepariwisataan;
- h. mengembangkan pola komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan; dan
- i. melaksanakan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan destinasi pariwisata.

5. Kemungkinan jabatan

Ahli Muda Perencana Destinasi Pariwisata

6. Aturan pengemasan

9 (enam) unit kompetensi harus dipenuhi dan diselesaikan dengan rincian:

- a. 4 (empat) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PDP01.009.1	Menyusun Rekomendasi Dampak Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.007.1	Menyusun Rekomendasi Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.008.1	Menganalisis Dampak Destinasi Pariwisata	Tidak ada
4.	M.74PDP01.011.1	Menyusun Rekomendasi Pengelolaan Krisis Kepariwisata	Tidak ada

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PDP01.001.1	Menyusun Rencana Kerja Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.002.1	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.006.1	Menganalisis Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
4.	M.74PDP01.004.1	Melakukan Analisis Kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
5.	M.74PDP01.005.1	Menentukan Isu Strategis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata	Tidak ada
6.	M.74PDP01.010.1	Menganalisis Krisis Kepariwisata	Tidak ada
7.	M.74PDP01.017.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
8.	M.74PDP01.018.1	Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

#### E. JENJANG KUALIFIKASI 8

##### 1. Kodifikasi

M74PDP01 Kualifikasi 8 (delapan) Bidang Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata.

##### 2. Deskripsi

Kualifikasi ini mempunyai kemampuan

- a. mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang jasa konsultansi perencanaan destinasi pariwisata melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
- b. memecahkan permasalahan, menyusun rekomendasi, dan mengawasi proses jasa konsultansi melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner; dan
- c. mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

### 3. Sikap kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi;

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat original orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. mempunyai sikap objektif dan kritis dalam melakukan analisis kelayakan destinasi pariwisata, dampak pariwisata, dan krisis kepariwisataan, serta sistematis dalam menyusun rekomendasi kelayakan, dampak, pengelolaan krisis destinasi pariwisata, dan menyusun rencana pembangunan kepariwisataan;
- h. disiplin yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil terbaik;
- i. mudah beradaptasi dalam berbagai keadaan, situasi dan budaya kerja, berpikir jauh ke depan terhadap berbagai macam kemungkinan; dan
- j. mempunyai kepekaan dan kemampuan menganalisis permasalahan dan/atau dilema, berintegritas tinggi serta dapat berkomunikasi secara efektif.

### 4. Peran kerja

Pada jenjang kualifikasi ini mempunyai peran untuk:

- a. menyusun rencana kerja konsultansi perencanaan destinasi pariwisata;
- b. menerpakan teknologi informasi dalam perencanaan destinasi pariwisata;
- c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan destinasi pariwisata;
- d. melakukan analisis kebijakan perencanaan destinasi pariwisata;
- e. menentukan isu strategis kepariwisataan di destinasi pariwisata;
- f. menganalisis kelayakan destinasi pariwisata;
- g. menyusun rekomendasi kelayakan destinasi pariwisata;
- h. menganalisis dampak destinasi pariwisata;
- i. menyusun rekomendasi dampak destinasi pariwisata;
- j. menganalisis krisis kepariwisataan;
- k. menyusun rekomendasi pengelolaan krisis kepariwisataan;
- l. mengembangkan pola komunikasi efektif kepada pemangku kepentingan; dan
- m. melaksanakan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan jasa konsultansi perencanaan destinasi pariwisata.

### 5. Kemungkinan jabatan

Ahli Madya Perencana Destinasi Pariwisata

### 6. Aturan pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi harus dipenuhi dan diselesaikan dengan rincian:

- a. 6 (enam) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

## 7. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	M.74PDP01.012.1	Menyusun Rencana Pembangunan Kepariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.013.1	Mengawasi Proses Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.014.1	Mengevaluasi Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
4.	M.74PDP01.015.1	Menyusun Kebutuhan Sumber Daya Manusia Konsultan	Tidak ada
5.	M.74PDP01.016.1	Menyusun Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Konsultan Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
6.	M.74PDP01.007.1	Menyusun Rekomendasi Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74PDP01.001.1	Menyusun Rencana Kerja Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
2.	M.74PDP01.002.1	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
3.	M.74PDP01.003.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
4.	M.74PDP01.004.1	Melakukan Analisis Kebijakan Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	M.74PDP01.005.1	Menentukan Isu Strategis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata	Tidak ada
6.	M.74PDP01.006.1	Menganalisis Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
7.	M.74PDP01.007.1	Menyusun Rekomendasi Kelayakan Destinasi Pariwisata	Tidak ada
8.	M.74PDP01.008.1	Menganalisis Dampak Destinasi Pariwisata	Tidak ada
9.	M.74PDP01.009.1	Menyusun Rekomendasi Dampak Destinasi Pariwisata	Tidak ada
10.	M.74PDP01.010.1	Menganalisis Krisis Kepariwisata	Tidak ada
11.	M.74PDP01.011.1	Menyusun Rekomendasi Pengelolaan Krisis Kepariwisata	Tidak ada
12.	M.74PDP01.017.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan	Tidak ada
13.	M.74PDP01.018.1	Melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Destinasi Pariwisata	Tidak ada

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo